

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM  
 PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK  
 DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2016**

**A. Kelompok Kerja Pencegahan**

<b>TUJUAN KHUSUS</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PENERIMA MANFAAT</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>WAKTU</b>
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	a. Ada data yang valid tentang pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Malang dalam bentuk <i>data base</i> yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan program di berbagai pihak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Workshop</i> penyusunan instrumen pendataan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>2) Mengadakan penelitian atau pengumpulan data dari Desa ke Desa.</li> <li>3) Analisis dan penyajian <i>data base</i> di Pusat Data Elektronik.</li> <li>4) Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan.</li> </ol>	<i>Data base</i> bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Malang semakin lengkap dan selalu <i>ter-update</i> .	Para Pengambil Keputusan dan Perencana Program	Disesuaikan dengan Surat Keputusan Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Malang	2011-2016
	b. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mencegah anak-anak agar tidak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerbitkan media informasi / Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Pencegahan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> <li>2) Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pada setiap Kecamatan.</li> <li>3) Melakukan dialog interaktif melalui media radio dan TV lokal.</li> <li>4) Mengadakan lomba-lomba pembuatan media dan kampanye perlindungan anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Masyarakat semakin paham tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>b) Masyarakat berpartisipasi untuk mencegah anak-anaknya tidak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.</li> </ol>	Masyarakat, <i>Stakeholders</i> , dan Komite Aksi Daerah.	Sekretariat Tetap Komite Aksi Daerah.	2011-2016

	c. Semua Pegawai Pemerintah termasuk para Pengambil Keputusan memahami dan menyadari pentingnya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan seminar dan lokakarya tentang penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>2) Mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan anak, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional,</li> </ol>	Terbangunnya persamaan persepsi di tingkat <i>stakeholders</i> tentang pentingnya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	<i>Stakeholders</i> dan Dinas/Instansi terkait.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah	2011-2016
	d. Para pendidik memiliki pemahaman tentang perlindungan anak, sehingga dapat mencegah terjadinya <i>drop-out</i> yang mengakibatkan memasuki dunia kerja sejak usia dini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan pelatihan tentang hak anak dan pentingnya pemenuhan hak anak.</li> <li>2) Mengadakan pelatihan tentang pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak.</li> <li>3) Melakukan diskusi-diskusi untuk mengembangkan metodologi pembelajaran yang menyenangkan.</li> </ol>	Lembaga pendidikan dan para pendidik semakin paham tentang pentingnya perlindungan anak, sehingga angka <i>drop out</i> sekolah berkurang.	Lembaga pendidikan dan para pendidik.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah	2011-2016
	e. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi untuk memberikan perlindungan pada anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan anak melalui media pertemuan warga atau pengajian-pengajian.</li> <li>2) <i>Talk show</i> di radio tentang Perlindungan anak.</li> <li>3) Pembuatan dan penyebaran brosur/ leaflet tentang perlindungan anak.</li> </ol>	<i>Stakeholders</i> dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh agama) semakin meningkat pemahamannya tentang pentingnya perlindungan anak.	Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh agama.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah	2011-2016
	f. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat, melalui bantuan modal dan pendampingan usaha, sehingga dapat mencegah bertambahnya pekerja anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan pengembangan usaha produktif bagi keluarga yang potensial mempekerjakan anak-anaknya.</li> <li>2) Pemberian tambahan modal usaha produktif untuk pengembangan usaha bagi keluarga.</li> <li>3) Pendampingan proses usaha ekonomi produktif yang dikembangkan oleh keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bertambahnya usaha produktif yang dikembangkan keluarga.</li> <li>b) Meningkatnya pendapatan keluarga.</li> </ol>	Keluarga yang berorientasi mempekerjakan anak-anaknya.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah	2011-2016

## B. Kelompok Kerja Penanganan

TUJUAN KHUSUS	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
2. Menangani anak-anak yang berada pada bentuk pekerjaan terburuk untuk dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau mendapatkan pelatihan keterampilan dan pelayanan secara terpadu,	a. Anak-anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk mendapatkan pendidikan remedial dan pelayanan psikologis untuk pemulihan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi anak-anak yang bekerja pada sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk penarikan terhadap anak-anak yang bekerja pada sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan pengadaan pendidikan remedial bagi anak-anak yang telah ditarik dari sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> </ol>	Anak-anak yang telah ditarik dari sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan mendapatkan pendidikan remedial dan pelayanan psikologis tidak kembali lagi bekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	Anak-anak yang bekerja pada sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016
	b. Anak-anak usia sekolah yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dikembalikan ke dunia pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dengan pihak orangtua anak, pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang untuk penyiapan proses pengembalian anak-anak ke dunia pendidikan.</li> <li>2) Melakukan upaya penyadaran terhadap keluarga anak tentang hak-hak anak.</li> <li>3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan pengadaan pendidikan remedial bagi anak-anak yang telah ditarik dari sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>4) Pendampingan proses pengembalian anak-anak ke dunia pendidikan.</li> </ol>	Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memasuki dunia sekolah kembali.	Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, orang tua anak, lembaga pendidikan, dan Dinas Pendidikan.	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016

	<p>c. Anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan usianya tidak memungkinkan dikembalikan ke sekolah dan dirujuk ke lembaga latihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi anak-anak yang bekerja pada sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk penarikan terhadap anak-anak yang bekerja pada sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan pengadaan pendidikan remedial bagi anak-anak yang telah ditarik dari sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>4) Koordinasi dengan pihak orang tua anak, anak-anak, dan lembaga pelatihan dalam penyiapan proses untuk dirujuk ke lembaga pelatihan.</li> <li>5) Pendampingan proses penempatan anak-anak mantan pekerja sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di lembaga pelatihan.</li> </ol>	<p>Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pelatihan dengan baik.</p>	<p>Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, orang tua anak, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan.</p>	<p>Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.</p>	<p>2011-2016</p>
	<p>d. Anak-anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan telah mendapatkan pelatihan, memperoleh bantuan modal dan bimbingan untuk pengembangan usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dengan pihak orang tua anak, anak-anak, dan lembaga pelatihan dalam penyiapan proses untuk dirujuk ke lembaga pelatihan.</li> <li>2) Pendampingan proses penempatan anak-anak mantan pekerja sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di lembaga pelatihan.</li> </ol>	<p>Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan usaha produktif.</p>	<p>Anak-anak mantan pekerja di sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, orang tua anak, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan.</p>	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.</p>	<p>2011-2016</p>

### C. Kelompok Kerja Penegakan Hukum

TUJUAN KHUSUS	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
3. Pengembangan peraturan dan menegakkan kebijakan agar pihak-pihak yang mempekerjakan anak mendapatkan hukuman, sehingga jera.	a. Penegak hukum memahami berbagai kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lokalahir berbagai kebijakan dan perundang-undangan terkait dengan "Perlindungan anak".</li> <li>2) Studi kasus-kasus hukum yang terkait dengan persoalan tindak pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang tentang "Perlindungan Anak".</li> <li>3) Melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan terkait dengan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang tentang "Perlindungan Anak".</li> </ol>	Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara di Kabupaten Malang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan anak.	Para penegak hukum, termasuk pengacara.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016
	b. Pihak-pihak yang mempekerjakan anak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Monitoring terhadap berbagai kasus penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.</li> <li>2) Penegak hukum mengadili pelaku tindak pidana terhadap anak dengan hukum maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berperspektif anak.</li> </ol>	Para pelaku pelanggaran Undang-Undang tentang "Perlindungan anak" yang dihukum dan didenda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Anak-anak, orang tua, masyarakat, dan Dinas/Instansi terkait.	Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016
	c. Desa-desa memiliki peraturan yang dapat mencegah anak-anak memasuki dunia kerja atau pergi ke luar daerah yang dapat menjadi korban eksploitasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan lobi-lobi dan advokasi mengenai pentingnya Peraturan Desa tentang "Perlindungan Anak".</li> <li>2) Mengadakan pertemuan-pertemuan dan lokakarya stakeholders untuk menyusun usulan draf Peraturan Desa tentang "Perlindungan Anak".</li> <li>3) Pengawasan / pendampingan proses pengesahan Peraturan Desa tentang "Perlindungan Anak".</li> </ol>	Tersedianya Peraturan Desa tentang "Perlindungan Anak".	Anak-anak, masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh agama) dan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016

#### D. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan

TUJUAN KHUSUS	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR	PENERIMA MANFAAT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
4. Membangun dan memperkuat Institusi (Komite Aksi Daerah) untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	a. Tersusun dan disahkannya Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Malang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi tentang pentingnya pembentukan Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> <li>2) Fasilitasi pembentukan Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</li> </ol>	Kabupaten Malang sudah ada Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	<i>Stakeholders</i>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.	2011-2016
	b. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Malang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi tentang pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> <li>2) <i>Workshop</i> penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> </ol>	Komite Aksi Daerah sudah memiliki Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	Anak-anak, masyarakat, <i>stakeholders</i> , dan Dinas/Instansi terkait.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.	2011-2016
	c. Ada pembagian kerja yang jelas antar anggota Komite dalam implementasi rencana aksi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertemuan rutin Anggota Komite.</li> <li>2) Lokakarya Manajemen Komite (penyusunan job diskripsi dan mekanisme kerja Anggota Komite).</li> <li>3) Pertemuan Tim Perumus untuk finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> <li>4) Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Ketua Komite.</li> </ol>	Komite Aksi Daerah memiliki persamaan persepsi tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Komite.	<i>Stakeholder</i> dan Komite Aksi Daerah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.	2011-2016

	<p>d. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan advokasi agar semua Rencana Aksi Daerah mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk implementasinya.</li> <li>2) Melakukan koordinasi tahunan dengan seluruh Dinas/Instansi terkait, agar dalam menyusun usulan untuk pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu merujuk pada Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> </ol>	<p>Terdapat alokasi dana yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk implementasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas/Instansi terkait.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.</p>	<p>2011-2016</p>
	<p>e. Terbentuknya Sekretariat Tetap Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi tentang pentingnya pembentukan Sekretariat Tetap Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> <li>2) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Tetap Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> </ol>	<p>Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Malang sudah memiliki Sekretariat Tetap.</p>	<p>Anak-anak, masyarakat, <i>stakeholders</i>, Pengurus Komite Aksi Daerah, dan Dinas/Instansi terkait.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.</p>	<p>2011-2016</p>

	<p>f. Terlaksananya pertemuan rutin dan laporan rutin perkembangan implementasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</p>	<p>1) Rapat koordinasi dan konsolidasi secara rutin (bulanan atau dua bulanan atau tiga bulanan).  2) Monitoring dan evaluasi hasil implementasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  3) Pelaporan hasil kegiatan implementasi Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</p>	<p>a) Adanya pertemuan rutin pengurus Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  b) Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta perkembangan kinerja Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</p>	<p>Anak-anak, masyarakat, <i>stakeholders</i>, Pengurus Komite Aksi Daerah dan Dinas/Instansi terkait.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dan Komite Aksi Daerah.</p>	<p>2011-2016</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**